



**PENETAPAN**

**Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pembetulan biodata nikah yang diajukan secara e-Court oleh:

**AHMAD MUCHLISIN BIN MUKALIL**, NIK 3579030704890001, tempat dan tanggal lahir: Batu, 07 April 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Daib No.11A RT.006 RW.006 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail chepliik89@gmail.com;

**Pemohon I;**

**EMIL LAILY VIDIA BINTI SUWANDI**, NIK 3579035504910003, tempat dan tanggal lahir: Malang, 15 April 1991, (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Jalan Daib No.11A RT.006 RW.006 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail emilvidia@gmail.com;

**Pemohon II;**

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut

**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mlg tanggal 31 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dan telah menerima Akta Nikah Nomor: 0083/028/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu tanggal 18 Maret 2013;
2. Setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Para Pemohon di Jalan Daib No.11A RT.006 RW.006 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu selama 11 tahun 10 bulan, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Adzkiya Dealova Rafania Ilmi, NIK. 3579034912160001, Lahir di Batu, tanggal 09 Desember 2016;
  - b. Keisha, alm;
  - c. Jennaira Maheswari Carissiera, NIK. 3579034404230002, Lahir di Batu, tanggal 04 April 2023;
4. Bahwa Pemohon II yang bernama **Emil Laily Vidia binti Suwandi** bermaksud untuk membetulkan biodata nikahnya sesuai dengan biodata yang tertera di Surat Keterangan Kelahiran dan Administrasi Kependudukan lainnya, namun yang tercatat dalam Buku Nikah yakni bulan lahir Ayah Pemohon II (**Juni**), dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** bulan lahir Ayah Pemohon II (**Agustus**);
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bulan lahir Ayah Pemohon II (**Juni**), yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/028/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu tanggal 18 Maret 2013, sebenarnya bulan lahir Ayah Pemohon II (**Agustus**);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, lalu Para Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat permohonan tertanggal 24 Januari 2025, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah *diupload* oleh Para Pemohon pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Muchlisin NIK 3579030704890001 tanggal 16 Januari 2018, dan atas nama Emil Laily Vidia NIK 3579035504910003 tanggal 05 April 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Muchlisin No. 3579035504910003 tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mlg



tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Junrejo, Kota Batu Nomor 0083/028/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;;

**B. Saksi-saksi:**

**1. Tamiati binti Yasemat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tlengkung Krajan RT 005 RW 007 Desa Tlengkung Kecamatan Junrejo Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa maksud dari kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah Para Pemohon karena tempat kelahiran ayah Pemohon II di akta nikah tercatat Juni, yang benar adalah Agustus;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

**2. Asyik Sumarsono bin Supadi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tlekung Krajan RT 005 RW 007 Dusun Krajan Lor Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa maksud dari kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah

*Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



Para Pemohon karena tempat kelahiran ayah Pemohon II di akta nikah tercatat Juni, yang benar adalah Agustus;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu maka berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024: "Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran.";

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya ingin merubah tempat kelahiran ayah Pemohon II yang tertulis dalam akta nikah dari yang semula tertulis Juni menjadi Agustus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 orang saksi, yaitu (Tamiati binti Yasemat) dan (Asyik Sumarsono bin Supadi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Batu, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tempat kelahiran ayah Pemohon II yang tertulis di akta nikah adalah Juni;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Tamiati binti Yasemat) dan 2 (Asyik Sumarsono bin Supadi) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kelahiran ayah Pemohon II yang tercatat di akta nikah tercatat Juni yang sebenarnya adalah Agustus;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
2. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah karena tempat kelahiran ayah Pemohon II di akta nikah tercatat Juni, yang benar adalah Agustus, dengan keperluan untuk memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penulisan identitas seseorang di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan lainnya antara dokumen yang satu dengan dokumen lain yang dimiliki oleh orang tersebut harus sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dan fakta hukum di atas ternyata penulisan tempat kelahiran ayah Pemohon II dalam dokumen Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya, oleh karena itu harus ada perbaikan tempat kelahiran ayah Pemohon II dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merubah biodata Para Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau dokumen lainnya menjadikan Para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perbaikan biodata Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/028/III/2013

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2013 tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan tempat kelahiran ayah Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/028/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang semula tertulis Juni, diubah yang benar adalah Agustus;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)